



PUTUSAN

Nomor: 12/Pdt.G/2024/PA.Kag.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 16022412xxxxxxx, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, RT 006 RW 003, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pedamaran Timur, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON, umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Rosokuning Dusun IV ,RT 000 RW 000, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Januari 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 2 Januari 2024 dengan 12/Pdt.G/2024/PA.Kag., telah mengemukakan alasan-alasan diajukan perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kabupaten

Halaman 1 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OganKomerling Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/II/2011, tertanggal 31 Januari 2011;

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejak dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahu di desa Maribaya dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di desa Mataram jaya selama 6 bulan sampai dengan berpisah pada tanggal 20 September 2013 dan belum di karuniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1. Termohon dan Pemohonan yang belum memiliki keturunan;

5. Bahwa, karena permasalahan keturunan tersebut Pemohon dan Termohon sering kali mengalami bertengkar dan perselisihan. segala cara sudah Pemohon dan Termohon lakukan agar bisa mendapatkan keturunan bahkan Pemohon berencana mengadopsi anak namun Termohon tetap ingin anak dari kandungan Termohon sendiri bahkan Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan laki-laki lain agar bisa mendapatkan keturunan dan setelah itu Termohon akan kembali lagi dengan Pemohon namun Pemohon tidak setuju dengan rencana Termohon tersebut. setiap saatnya Pemohon dan Termohon selalu bertengkar membahas tentang keturunan saja hingga di tanggal 20 September 2013 Tergugat meninggalkan Pemohon karena alasan ingin mencari keturunan dengan laki-laki lain dan ingin berpisah dengan Pemohon;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Maribaya sedangkan Termohon sudah menikah lagi dan tinggal di desadan sejak saat itu pada tanggal 20 September 2013 sampai dengan sekarang yang telah berlangsung 10 tahun 3 bulan antara Pemohon dan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Semenjak 20 September 2013 pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Kag., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan yang tertuang dalam identitas pada surat Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun serta membina kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Mediasi

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena termasuk dalam kategori perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat dimediasi karena ketidakhadiran Termohon, sehingga Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan materi pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakannya permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/II/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, tanggal 31 Januari 2011, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 21 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT 008 Desa Pangkalan Tungkal Kecamatan Tungkal Raya, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa ketika Pemohon dengan Termohon menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena belum adanya anak yang hadir dalam perkawinan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa saksi pernah sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh permasalahan yang sama, yang setelah itu antara Pemohon dan Termohon akhirnya memutuskan untuk pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lebih kurang 9 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Pemohon dan tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xx RT 006 Rw 003 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, dihadapan

Halaman 5 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa ketika Pemohon dengan Termohon menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena belum adanya anak yang hadir dalam perkawinan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa saksi pernah sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh permasalahan yang sama, yang setelah itu antara Pemohon dan Termohon akhirnya memutuskan untuk pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lebih kurang 9 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Pemohon dan tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

Halaman 6 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada tanggapan ataupun pertanyaan yang disampaikan melalui Majelis Hakim untuk para saksi;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan sedangkan Termohon karena tidak pernah hadir di muka persidangan tidak dapat diperoleh kesimpulannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon, tempat kediaman Termohon di Kelurahan Mataram Jaya, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak hadir serta tidak membantah hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Kehadiran Pihak

Halaman 7 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Kag. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yang relaasnya dibacakan di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan alasan yang sah, maka upaya mediasi dalam perkara *aquo* termasuk dalam kategori yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Teknik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *juncto* 150 Rbg. Dan hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al

Halaman 8 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جازاثباته بالينة

Artinya : “apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *juncto* pasal 150 R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pemeriksaan pokok perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan perkara ini, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak Juli 2013 yang disebabkan karena Termohon dan Pemohonan yang belum memiliki keturunan;

Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dipersidangan dapat diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran permohonan Pemohon, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa “pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” oleh

Halaman 9 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana keterangannya termuat dalam duduk perkara tersebut diatas;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermaterai cukup, telah dinazagelen di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga secara formil alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim sah sebagai alat bukti serta dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 10 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, namun demikian majelis perlu mempertimbangkan pula syarat materil pembuktian atas saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sejak Juli 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2013 dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bersama orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa para Saksi Pemohon sudah sering menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya Saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan saksi 2 Pemohon merupakan fakta yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan Para Saksi Pemohon saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg;

Fakta-Fakta

Halaman 11 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dapat diperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 31 Desember 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/II/2011 tanggal 31 Januari 2011;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Juli 2013 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada akhir tahun 2013 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 9 tahun tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk berpisah dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 31 Desember 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/II/2011 tanggal 31 Januari 2011;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hingga tidak dapat untuk dipersatukan kembali dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berpisah tempat kediaman sejak lebih kurang 9 tahun;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 12 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi

Menimbang, bahwa untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung, terlebih dahulu Pemohon harus mempunyai ketetapan hati, sebagaimana ketentuan dalam Al-qur'an surat al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa sebagai wujud *ke'azaman* (ketetapan hati) suami dalam hal ini Pemohon terhadap Termohon, selama proses persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan telah menunjukkan sikap serta tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, dan Pemohon sebelumnya belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara

Halaman 13 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **RIFKY ARDHITKA, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag., M.A.** dan **MUHAMMAD ISMAIL, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **SEPTI EMILIA, S.H.I.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIFKY ARDHITIKA, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag., M.A.

MUHAMMAD ISMAIL, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SEPTI EMILIA, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
1		
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 850.000,00
4	PNBP	Rp 20.000,00
	Panggilan	
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 1.020.000,00
	(satu juta dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag